



Balai POM di Kupang

Jalan Raden Ajeng Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,

Nusa Tenggara Timur 85228 03808554595

kupang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Pengujian Obat dan Makanan Balai POM di Kupang

Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Kupang

No. SK : PI.06.06.19A.19A4.03.23.66

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pengujian Sampel Pihak Ketiga
2. Administrasi Pengujian
3. Surat permohonan, yang menyebutkan tentang informasi tentang identitas pemohon, nama perusahaan sampel dan data identitas sampel yang diajukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian dengan menyerahkan atau mengirim surat permohonan pengujian
2. Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan yang diajukan, jika sesuai, maka dilakukan proses selanjutnya dan apabila tidak sesuai pemohon diminta untuk melengkapi
3. Petugas menghitung biaya pengujian sesuai tarif PNBP dan mengisi form lampiran Bukti Setoran Uang untuk diserahkan Pemohon ke Bank yang ditunjuk dan memasukkan kedalam aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online).
4. Pemohon menyerahkan Bukti Pembayaran Sampel/Barang yang akan diuji.
5. Petugas menyerahkan Bukti Penerimaan Sampel Pengujian.
6. Petugas menyerahkan Sertifikat/ Laporan Pengujian kepada pemohon sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Apabila pengambilan diwakilkan, maka pemohon harus menyertakan surat kuasa.
7. Pemberitahuan melalui telepon apabila Pengujian telah diselesaikan dilakukan

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan PP No. 32 Tahun 2017



Balai POM di Kupang

Jalan Raden Ajeng Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,

Nusa Tenggara Timur 85228 03808554595

kupang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Produk Pelayanan Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Kupang

1. Laporan Hasil Pengujian

Pengaduan Layanan

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:

1. Tatap muka langsung : Kantor Balai POM Jl. R.A. Kartini, Kupang
2. Telepon : 0380) 8558495
3. Fax : 0380) 8558495
4. email : bpom_kupang@pom.go.id ulpkkupang@gmail.com
5. Facebook : @bpom.kupang
6. Instagram : @bpom.kupang
7. Twitter : @bpomkupang
8. Kotak Saran
9. Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat(LAPOR)
10. Halo BPOM : 1500533